



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. semula :Rp3.025.797.908.584,00
 2. berkurang :(Rp34.121.397.506,00)
 - jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan :Rp2.991.676.511.078,00
- b. Belanja Daerah
 1. semula :Rp3.035.847.908.584,00
 2. bertambah :Rp65.414.931.160,00
 - jumlah Belanja Daerah setelah perubahan :Rp3.101.262.839.744,00
 - defisit setelah perubahan :(Rp109.586.328.666,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 1. penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1) semula :Rp15.000.000.000,00
 - 2) bertambah :Rp99.536.328.666,00
 - jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan :Rp114.536.328.666,00
 2. pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1) semula :Rp4.950.000.000,00
 - 2) bertambah :Rp0,00
 - jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan :Rp4.950.000.000,00
 - jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan :Rp109.586.328.666,00
 - sisa lebih Pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan :Rp0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah
 1. semula :Rp584.817.722.504,00
 2. bertambah :Rp38.406.511.964,00
 - jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan :Rp623.224.234.468,00
 - b. pendapatan transfer
 1. semula :Rp2.440.980.186.080,00
 2. berkurang :(Rp72.527.909.470,00)
 - jumlah pendapatan transfer setelah perubahan :Rp2.368.452.276.610,00
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 1. semula :Rp0,00
 2. bertambah :Rp0,00
 - jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan :Rp0,00
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak
 1. semula :Rp291.595.012.000,00
 2. bertambah :Rp15.532.000.000,00
 - jumlah Pajak setelah perubahan :Rp307.127.012.000,00

- b. Retribusi
 1. semula :Rp250.514.246.504,00
 2. berkurang :(Rp46.103.454.304,00)
 - jumlah Retribusi :Rp204.410.792.200,00
 - setelah perubahan
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 1. semula :Rp34.980.434.000,00
 2. bertambah :Rp1.269.107.000,00
 - jumlah hasil pengelolaan :Rp36.249.541.000,00
 - kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
 1. semula :Rp7.728.030.000,00
 2. bertambah :Rp67.708.859.268,00
 - jumlah lain-lain :Rp75.436.889.268,00
 - pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
 1. semula :Rp2.280.888.265.000,00
 2. berkurang :Rp82.025.318.754,00
 - jumlah pendapatan :Rp2.198.862.946.246,00
 - transfer pemerintah pusat setelah perubahan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah
 1. semula :Rp160.091.921.080,00
 2. bertambah :Rp9.497.409.284,00
 - jumlah pendapatan :Rp169.589.330.364,00
 - transfer antar Daerah setelah perubahan
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pendapatan hibah
 1. semula :Rp0,00
 2. bertambah :Rp0,00
 - jumlah pendapatan hibah :Rp0,00
 - setelah perubahan

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. belanja operasi
 1. semula :Rp2.148.870.739.167,00
 2. bertambah :Rp71.551.305.192,00
 - jumlah belanja operasi :Rp2.220.422.044.359,00
 - setelah perubahan
 - b. belanja modal
 1. semula :Rp404.886.998.617,00
 2. berkurang :(Rp10.143.479.232,00)
 - jumlah belanja modal :Rp394.743.519.385,00
 - setelah perubahan

- c. belanja tidak terduga
 - 1. semula :Rp14.420.527.800,00
 - 2. bertambah :Rp4.584.029.200,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan :Rp19.004.557.000,00
 - d. belanja transfer
 - 1. semula :Rp467.669.643.000,00
 - 2. berkurang :(Rp576.924.000,00)
 - jumlah belanja transfer setelah perubahan :Rp467.092.719.000,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. belanja pegawai
 - 1. semula :Rp1.329.074.929.767,00
 - 2. berkurang :(Rp10.585.988.499,00)
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan :Rp1.318.488.941.268,00
 - b. belanja barang dan jasa
 - 1. semula :Rp673.720.918.410,00
 - 2. bertambah :Rp73.400.868.321,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan :Rp747.121.786.731,00
 - c. belanja subsidi
 - 1. semula :Rp940.448.000,00
 - 2. bertambah :Rp0,00
 - jumlah belanja subsidi setelah perubahan :Rp940.448.000,00
 - d. belanja hibah
 - 1. semula :Rp130.558.852.990,00
 - 2. berkurang :(Rp2.144.046.630,00)
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan :Rp128.414.806.360,00
 - e. belanja bantuan sosial
 - 1. semula :Rp14.575.590.000,00
 - 2. bertambah :Rp10.880.472.000,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan :Rp25.456.062.000,00
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal tanah
 - 1. semula :Rp0,00
 - 2. bertambah :Rp1.597.198.250,00
 - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan :Rp1.597.198.250,00
 - b. belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. semula :Rp132.300.395.990,00
 - 2. berkurang :(Rp19.263.958.915,00)
 - jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan :Rp113.036.437.075,00
 - c. belanja modal gedung dan bangunan
 - 1. semula :Rp120.111.823.578,00
 - 2. bertambah :Rp22.346.060.851,00
 - jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan :Rp142.457.884.429,00

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1. semula :Rp123.630.093.049,00
 - 2. bertambah :Rp7.539.608.382,00
 - jumlah belanja modal :Rp131.169.701.431,00
 - jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. semula :Rp28.244.686.000,00
 - 2. berkurang :(Rp22.413.347.800,00)
 - jumlah belanja modal :Rp5.831.338.200,00
 - aset tetap lainnya setelah perubahan
 - f. belanja modal aset lainnya
 - 1. semula :Rp600.000.000,00
 - 2. bertambah :Rp50.960.000,00
 - jumlah belanja modal aset :Rp650.960.000,00
 - lainnya setelah perubahan
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- belanja tidak terduga
 - 1. semula :Rp14.420.527.800,00
 - 2. bertambah :Rp4.584.029.200,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan :Rp19.004.557.000,00
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
 - 1. semula :Rp30.409.030.000,00
 - 2. bertambah :Rp1.663.952.000,00
 - jumlah belanja bagi hasil :Rp32.072.982.000,00
 - setelah perubahan
 - b. belanja bantuan keuangan
 - 1. semula :Rp437.260.613.000,00
 - 2. berkurang :(Rp2.240.876.000,00)
 - jumlah belanja bantuan :Rp435.019.737.000,00
 - keuangan setelah perubahan

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) terdiri atas:
- a. penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1. semula :Rp15.000.000.000,00
 - 2. bertambah :Rp99.536.328.666,00
 - jumlah penerimaan :Rp114.536.328.666,00
 - Pembiayaan Daerah setelah perubahan
 - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1. semula :Rp4.950.000.000,00
 - 2. bertambah :Rp0,00
 - jumlah pengeluaran :Rp4.950.000.000,00
 - Pembiayaan Daerah setelah perubahan

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
 1. semula :Rp15.000.000.000,00
 2. bertambah :Rp99.536.328.666,00
 - jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan :Rp114.536.328.666,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis Pembiayaan:
- a. penyertaan modal Daerah
 1. semula :Rp4.950.000.000,00
 2. bertambah :Rp0,00
 - jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan :Rp4.950.000.000,00

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam perubahan APBD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari dana transfer pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi dan kebijakan pemerintah provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan beserta dana pendampingan dari APBD.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau dengan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pembangunan Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
- j. Lampiran X : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar pinjaman Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- o. Lampiran XV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan Daerah; dan

q. Lampiran XVII: Daftar piutang Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA
TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa perubahan APBD didasarkan pada laporan realisasi semester pertama APBD, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan darurat, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah. Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan rencana kerja pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Penyusunan perubahan APBD mendasarkan pada hasil evaluasi semester pertama rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara serta struktur perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi Daerah turut dikoreksi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester 1 tahun 2025. Mempedomani laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp114.536.328.666,00 (seratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) menjadi salah satu sumber Pembiayaan Daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor ...



KABUPATEN GROBOGAN
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	584.817.722.504,00	623.224.234.468,00	38.406.511.964,00
4.1.01	Pajak Daerah	291.595.012.000,00	307.127.012.000,00	15.532.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	250.514.246.504,00	204.410.792.200,00	-46.103.454.304,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.980.434.000,00	36.249.541.000,00	1.269.107.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.728.030.000,00	75.436.889.268,00	67.708.859.268,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.980.186.080,00	2.368.452.276.610,00	-72.527.909.470,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.280.888.265.000,00	2.198.862.946.246,00	-82.025.318.754,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.091.921.080,00	169.589.330.364,00	9.497.409.284,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.025.797.908.584,00	2.991.676.511.078,00	-34.121.397.506,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.148.870.739.167,00	2.220.422.044.359,00	71.551.305.192,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.329.074.929.767,00	1.318.488.941.268,00	-10.585.988.499,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.720.918.410,00	747.121.786.731,00	73.400.868.321,00
5.1.04	Belanja Subsidi	940.448.000,00	940.448.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	130.558.852.990,00	128.414.806.360,00	-2.144.046.630,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.575.590.000,00	25.456.062.000,00	10.880.472.000,00
5.2	BELANJA MODAL	404.886.998.617,00	394.743.519.385,00	-10.143.479.232,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	1.597.198.250,00	1.597.198.250,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.300.395.990,00	113.036.437.075,00	-19.263.958.915,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.111.823.578,00	142.457.884.429,00	22.346.060.851,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.630.093.049,00	131.169.701.431,00	7.539.608.382,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.244.686.000,00	5.831.338.200,00	-22.413.347.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	650.960.000,00	50.960.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.420.527.800,00	19.004.557.000,00	4.584.029.200,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.420.527.800,00	19.004.557.000,00	4.584.029.200,00
5.4	BELANJA TRANSFER	467.669.643.000,00	467.092.719.000,00	-576.924.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.409.030.000,00	32.072.982.000,00	1.663.952.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	437.260.613.000,00	435.019.737.000,00	-2.240.876.000,00
	Jumlah Belanja	3.035.847.908.584,00	3.101.262.839.744,00	65.414.931.160,00
	Total Surplus/(Defisit)	-10.050.000.000,00	-109.586.328.666,00	-99.536.328.666,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	114.536.328.666,00	99.536.328.666,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00	114.536.328.666,00	99.536.328.666,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	10.050.000.000,00	109.586.328.666,00	99.536.328.666,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Grobogan,
Bupati

Setyo Hadi